



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
JUNAIDI SAMSUDIN

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Kabupaten Bogor, 5 Mei 2019

Tanggal Laporan:
13 Mei 2019

Terlapor:
KPU KABUPATEN BOGOR

Putusan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU kabupaten Bogor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu
2. Memberikan Peringatan Tertulis Kepada KPU Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

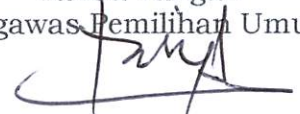


(PELAPOR)

Tanda Tangan



(TERLAPOR)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(ABDUL HAARIS.)

Uraian Kejadian :

Dugaan pelanggaran berupa kesalahan penghitungan perolehan suara Dapil Bogor II di Kabupaten Bogor dari Partai PPP.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa :

1. Adanya ketidak sesauian data C.1 dengan DAA.1 antara Pelapor dan Teralpor, Yaitu :
 - a. Di TPS 21 dan TPS 25 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri .
 - b. Di TPS 51 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi.
 - c. Di TPS 05 dan TPS 08 Desa Singsari, Kecamatan Jonggol.
 - d. Di TPS 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur.
2. Adanya keberatan dari saksi PPP pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat.
3. Berkenaan hal di atas Pelapor menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Jawa Barat.
4. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan perolehan suara, terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**



IRVAN FIRMANSYAH

Fakta Persidangan :

1. Bahwa KPU Kabupaten Bogor belum siap dengan data yang akan disandingkan karena memerlukan waktu.
2. Bahwa Pelapor menambahkan barang bukti berupa Salinan C-1 TPS 05 dan TPS 08 Desa Singasari Kecamatan Jonggol, Salinan DAA.1 TPS 05 dan TPS 08 Desa Singasari Kecamatan Jonggol, Salinan C-1 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Salinan DAA.1 TPS 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan
3. Bahwa Pelapor memohon dan meminta kepada Majelis untuk dapat membuka kotak suara di TPS 16, TPS 34, TPS 41 Desa Cileungsi Kidul, TPS, 51, TPS 72, TPS 58 Desa Pasirangin, TPS 16, TPS 68 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi dikarenakan adanya suara Pelapor yang masuk ke suara Partai PPP atas intruksi dari Panwascam.
4. Bahwa Terlapor siap dengan bukti dan saksi untuk Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, hanya Sukamakmur belum siap.
5. Bahwa Pelapor dan Terlapor bersepakat untuk menyandingkan data TPS 21, dan TPS 25 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri TPS 51 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi.
6. Bahwa di TPS 21, dan TPS 25 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri sudah sesuai dengan data C.1
7. Bahwa Pelapor mengajukan tambahan data C.1 di TPS 5 dan 8 Desa Singasari Kecamatan Jonggol, dalam DAA.1 TPS 5 Desa Singasari tertulis suara Partai 4 suara, Caleg Nomor urut 1 (satu) Kosong, Caleg Nomor urut 2 (dua) 8 suara, dan Caleg Nomor urut 3 (tiga) 7 suara, berdasarkan C.1 yang dimiliki KPUD dan yang dimiliki Pelapor suara Partai 4 suara Caleg nomor urut 1 (satu) 10 suara, Caleg nomor urut 2 (dua) 1 suara, Caleg nomor urut 3 (tiga) kosong.
8. Bahwa dalam DAA.1 TPS 8 Desa Singasari Kecamatan Jonggol tertulis Partai 1 suara, Caleg nomor urut 1 (satu) kosong, Caleg nomor 2 (dua) 11 suara, Caleg nomor urut 3 (tiga) kosong Caleg nomor urut 9 (sembilan) 1 suara sedangkan yang dimiliki data C.1 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, berita acara kronologis salah Input PPS singasari Kecamatan jonggol dan C.1 yang dimiliki Pelapor suara Partai 1 suara Caleg Nomor urut 1 dan 2 kosong, Caleg Nomor 3 (tiga) 11 suara, Caleg nomor urut 9 (sembilan) 1 suara.
9. Bahwa TPS 51 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi dalam DAA.1 tertulis caleg nomor urut 1 (satu) kosong dan Caleg nomor urut 2 (Dua) 6 suara. Sementara berdasarkan data salinan C.1 Bawaslu Kabupaten Bogor dan Foto C.1 Plano yang dimiliki saksi tertulis perolehan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) mendapatkan 6 suara dan Caleg nomor urut 2 (dua) Kosong.

Pertimbangan hukum:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan".*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir*

Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (10) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: “KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU”

Kesimpulan:

1. Bahwa prosedur pembetulan terhadap kesalahan, dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta dibubuhi paraf pada angka hasil pembetulan. Dengan tidak diparafnya pembetulan terhadap kesalahan merupakan pelanggaran administratif pemilu.
2. Bahwa dengan terbuktinya beberapa pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK, PPS, dan KPPS. Menunjukkan kekurangan maksimalan koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota kepada jajarannya.
3. Bahwa tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga terhadap hal-hal diluar keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang.